



PUTUSAN

Nomor 248/Pid.B/2022/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MAWAN BIN KABUL ALIAS MAWAN
2. Tempat lahir : Karyamukti
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 7 Agustus 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Karyamukti Kec. Dampelas Kab. Donggala
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Juni 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun kepadanya telah disampaikan akan hak-haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 248/Pid.B/2022/PN Dgl tanggal 9 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 248/Pid.B/2022/PN Dgl tanggal 9 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 248/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MAWAN BIN KABUL alias MAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar pasal 303" melanggar Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MAWAN BIN KABUL alias MAWAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) ekor ayam jantan (BOX) bulunya dominan warna merah;
 - 1 (satu) buah tempat atau tas ayam merek medion (super top) warna merah hitam;
 - 4 (empat) patok besi berukuran 1 meter;
 - 2 (dua) karpet bulu berwarna biru;
 - 2 (dua) kain tipis berwarna kuning corak hitam putih, masi berukuran Panjang 10 cm dan lebar 50 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000 (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang sering-ringannya dikarenakan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa menanggapi permohonan secara lisan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 248/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN

KESATU:

-----Bahwa ia Terdakwa MAWAN BIN KABUL Alias MAWAN pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekitar pukul 17.10 wita atau setidaknya-didalam tahun 2022 bertempat di Jalan Usaha Tani Dusun III Desa Langaleso Kec. Dolo Kab. Sigi atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan judi itu", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekitar pukul 15.45 wita Terdakwa mendatangi arena judi sabung ayam yang terletak di Jalan Usaha Tani Dusun III Desa Langaleso Kec. Dolo Kab. Sigi bersama-sama dengan Sdra. Heri menggunakan sepeda motor untuk bermain judi sabung ayam (box), Terdakwa mengetahui di Jalan Usaha Tani Dusun III Desa Langaleso Kec. Dolo Kab. Sigi terdapat arena judi sabung ayam (box) berawal dari informasi Sdra. Heri yang terdakwa temui di SPBU yang terletak di Jalan I Gusti Ngurah Rai pada saat sedang mengisi bahan bakar untuk sepeda motor miliknya. Adapun cara bermain judi sabung ayam (box) yaitu dengan cara 2 (dua) ekor ayam jantan diadu diatas tanah kering yang sudah dialas dengan karpet bulu, ring tempat ayam diadu berukuran 2x2 meter yang sudah dipasangkan kain sesuai ukuran ring, permainan judi sabung ayam (box) dipimpin oleh seorang wasit yang menentukan ayam mana yang keluar sebagai pemenang dengan cara ayam yang pada saat diadu (bertarung) apabila salah satu dari ayam tersebut bersuara atau meraung kesakitan, maka wasit menyimpulkan bahwa ayam tersebut keok alias kalah. Permainan judi sabung ayam (box) menggunakan uang sebagai taruhan dengan kesepakatan bahwa setiap kali ayam hendak diadu (bertarung), maka pemasang atau orang yang bertaruh bebas menentukan taruhannya. Jumlah taruhan setiap 1 (satu) kali ayam diadu (bertarung) berkisar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) sampai paling besar jumlahnya jutaan;
- Bahwa pada saat terdakwa mengikuti judi sabung ayam (box) membawa 1 (satu) ekor ayam sabung milik terdakwa dan ketika terdakwa memasang uang taruhan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tiba-tiba muncul anggota Kepolisian dari Polres Sigi melakukan penggrebekan dan mengamankan terdakwa dan barang bukti bersama-sama dengan beberapa warga yang bermain judi diarena tersebut;
- Bahwa permainan judi sabung ayam (box) yang terdakwa lakukan tersebut tidak memiliki ijin resmi dari pihak yang berwenang atau pihak yang berwajib;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 248/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA:

-----Bahwa ia Terdakwa MAWAN BIN KABUL Alias MAWAN pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekitar pukul 17.10 wita atau setidaknya-didalam tahun 2022 bertempat di Jalan Usaha Tani Dusun III Desa Langaleso Kec. Dolo Kab. Sigi atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekitar pukul 15.45 wita Terdakwa mendatangi arena judi sabung ayam yang terletak di Jalan Usaha Tani Dusun III Desa Langaleso Kec. Dolo Kab. Sigi Bersama-sama dengan Sdra. Heri menggunakan sepeda motor untuk bermain judi sabung ayam (box), Terdakwa mengetahui di Jalan Usaha Tani Dusun III Desa Langaleso Kec. Dolo Kab. Sigi terdapat arena judi sabung ayam (box) berawal dari informasi Sdra. Heri yang terdakwa temui di SPBU yang terletak di Jalan I Gusti Ngurah Rai pada saat sedang mengisi bahan bakar untuk sepeda motor terdakwa. Adapun cara bermain judi sabung ayam (box) yaitu dengan cara 2 (dua) ekor ayam jantan diadu diatas tanah kering yang sudah dialas dengan karpet bulu, ring tempat ayam diadu berukuran 2x2 meter yang sudah dipasangkan kain sesuai ukuran ring, permainan judi sabung ayam (box) dipimpin oleh seorang wasit yang menentukan ayam mana yang keluar sebagai pemenang dengan cara ayam yang pada saat diadu (bertarung) apabila salah satu dari ayam tersebut bersuara atau meraung kesakitan, maka wasit menyimpulkan bahwa ayam tersebut keok alias kalah. Pemain judi sabung ayam (box) menggunakan uang sebagai taruhan dengan kesepakatan bahwa setiap kali ayam hendak diadu (bertarung), maka pemasang atau orang yang bertaruh bebas menentukan taruhannya. Jumlah taruhan setiap 1 (satu) kali ayam diadu (bertarung) berkisar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) sampai paling besar jumlahnya jutaan;
- Bahwa pada saat terdakwa mengikuti judi sabung ayam (box) membawa 1 (satu) ekor ayam sabung milik terdakwa dan ketika terdakwa memasang uang taruhan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tiba-tiba muncul anggota Kepolisian dari Polres Sigi melakukan penggrebekan dan mengamankan terdakwa dan barang bukti bersama-sama dengan beberapa warga yang bermain judi diarena tersebut;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 248/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi sabung ayam (box) yang terdakwa lakukan tersebut tidak memiliki ijin resmi dari pihak yang berwenang atau pihak yang berwajib;
- Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan telah mengerti isinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan atas diri Terdakwa, Penuntut Umum telah menghadirkan beberapa orang saksi untuk diperiksa dan didengar keterangannya di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya masing-masing di persidangan, yaitu:

1. **Saksi FADLIANSYAH**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan diadakannya Saksi dalam persidangan ini dikarenakan Saksi bersama Tim Kepolisian Polres Sigi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa terjadi hari Minggu tanggal 26 Juni 2022, sekitar Pukul 17.10 WITA bertempat di Jln Usaha Tani Desa Langaleso Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi;
- Bahwa pada awalnya, hari Minggu tanggal 26 Juni 2022, sekitar Pukul 16.30 WITA, Tim Kepolisian Polres Sigi mendapat informasi dari warga adanya permainan judi jenis sabung ayam (box) yang sedang berlangsung di Jln Usaha Tani Desa Langaleso Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi, setelah mendapatkan informasi tersebut, Tim Kepolisian langsung menuju tempat yang dimaksud dan setibanya di tempat tersebut ternyata benar terdapat permainan judi sabung ayam lalu dilakukan penertiban dilanjutkan dengan penangkapan;
- Bahwa kemudian Terdakwa terjaring penangkapan yang mana dalam hal ini Terdakwa merupakan pemain judi sabung ayam yang pada saat itu Terdakwa membawa ayam beserta tasnya dan sejumlah uang untuk bermain judi;
- Bahwa pada saat penggerebekan, sebetulnya ada banyak orang yang bermain judi sabung ayam dilokasi tersebut (+ 50 orang), akan tetapi yang diamankan hanya 4 orang yakni Sdr. NURDIN ALIAS ATENG, Sdr. PONIRAN ALIAS RAN, Sdr. MARIJO ALIAS JOKO, dan Terdakwa;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 248/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merupakan warga biasa yang datang dari Palu untuk bermain judi sabung ayam, dan bukan pihak yang menyediakan permainan sabung ayam tersebut;
- Bahwa lokasi tempat judi sabung ayam tersebut berada di lahan kosong bekas bencana likuefaksi;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan permainan judi sabung ayam untuk mendapatkan keuntungan berupa uang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. SAKSI ARSIWAN ARTHA, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan dihadapkannya Saksi dalam persidangan ini dikarenakan Saksi bersama Tim Kepolisian Polres Sigi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa terjadi hari Minggu tanggal 26 Juni 2022, sekitar Pukul 17.10 WITA bertempat di Jln Usaha Tani Desa Langaleso Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi;
- Bahwa pada awalnya, hari Minggu tanggal 26 Juni 2022, sekitar Pukul 16.30 WITA, Tim Kepolisian Polres Sigi mendapat informasi dari warga adanya permainan judi jenis sabung ayam (box) yang sedang berlangsung di Jln Usaha Tani Desa Langaleso Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi, setelah mendapatkan informasi tersebut, Tim Kepolisian langsung menuju tempat yang dimaksud dan setibanya di tempat tersebut ternyata benar terdapat permainan judi sabung ayam lalu dilakukan penertiban dilanjutkan dengan penangkapan;
- Bahwa kemudian Terdakwa terjaring penangkapan yang mana dalam hal ini Terdakwa merupakan pemain judi sabung ayam yang pada saat itu Terdakwa membawa ayam beserta tasnya dan sejumlah uang untuk bermain judi;
- Bahwa pada saat penggerebekan, sebetulnya ada banyak orang yang bermain judi sabung ayam dilokasi tersebut (\pm 50 orang), akan tetapi yang diamankan hanya 4 orang yakni Sdr. NURDIN ALIAS ATENG, Sdr. PONIRAN ALIAS RAN, Sdr. MARIJO ALIAS JOKO, dan Terdakwa;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 248/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merupakan warga biasa yang datang dari Palu untuk bermain judi sabung ayam, dan bukan pihak yang menyediakan permainan sabung ayam tersebut;
- Bahwa lokasi tempat judi sabung ayam tersebut berada di lahan kosong bekas bencana likuefaksi;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan permainan judi sabung ayam untuk mendapatkan keuntungan berupa uang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. SAKSI NURLIN HARUNA, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan dihadapkannya Saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya penangkapan terhadap Terdakwa dalam kasus Sabung Ayam;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa terjadi hari Minggu tanggal 26 Juni 2022, sekitar Pukul 16.30 WITA bertempat di Jln Usaha Tani Desa Langaleso Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi;
- Bahwa Saksi selaku Kepala Desa Langaleso;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan melihat langsung kejadian penangkapan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022, seseorang bernama YAMIN datang di rumah Saksi untuk meminta izin membuka arena sabung ayam di wilayah Langaleso, Kab. Sigi, namun Saksi tidak memberikan izin;
- Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan hal tersebut kepada Tim Kepolisian untuk ditindaklanjuti dan diberantas;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

4. SAKSI SAFAAT, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 248/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
 - Bahwa Saksi mengetahui alasan diadikannya Saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya penangkapan terhadap Terdakwa dalam kasus Sabung Ayam;
 - Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa terjadi hari Minggu tanggal 26 Juni 2022, sekitar Pukul 16.30 WITA bertempat di Jln Usaha Tani Desa Langaleso Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi;
 - Bahwa Saksi selaku Kepala Dusun III, Desa Langaleso;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui dan melihat langsung kejadian penangkapan Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022, Saksi selaku Kepala Dusun menerima informasi dari masyarakat bahwa seseorang bernama MUKHLIS dan YAMIN akan membuka arena sabung ayam di wilayah Langaleso, Kab. Sigi;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*A de Charge*), sebagai berikut:

1. **SAKSI MISSINEM EKAWATI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan tante dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian penangkapan terhadap Terdakwa terjadi hari Minggu tanggal 26 Juni 2022, sekitar Pukul 16.30 WITA bertempat di Jln Usaha Tani Desa Langaleso Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut hanya saja mendapatkan informasi bahwa Terdakwa telah ditangkap;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja di perbengkelan dan selama ini berperilaku baik;
- Bahwa Terdakwa sudah berpisah dengan istrinya, dan Terdakwa memiliki 1 (satu) orang anak yang berada dibawah pengasuhan isterinya, namun Terdakwa tetap menanggung biaya kebutuhan anaknya;
- Bahwa Saksi berharap Terdakwa dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 248/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI INDRA IRAWAN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan saudara dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian penangkapan terhadap Terdakwa terjadi hari Minggu tanggal 26 Juni 2022, sekitar Pukul 16.30 WITA bertempat di Jln Usaha Tani Desa Langaleso Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut hanya saja mendapatkan informasi bahwa Terdakwa telah ditangkap;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja di perbengkelan dan selama ini berperilaku baik;
- Bahwa Terdakwa sudah berpisah dengan istrinya, dan Terdakwa memiliki 1 (satu) orang anak yang berada dibawah pengasuhan isterinya, namun Terdakwa tetap menanggung biaya kebutuhan anaknya;
- Bahwa Saksi berharap Terdakwa dijatuhkan hukuman yang seingan-ringannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa Terdakwa mengetahui alasan diadirkannya Terdakwa dalam persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa oleh Tim Kepolisian Polres Sigi dalam kasus sabung ayam;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa terjadi hari Minggu tanggal 26 Juni 2022, sekitar Pukul 17.10 WITA bertempat di Jln Usaha Tani Desa Langaleso Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik arena judi sabung ayam tersebut, namun Terdakwa datang ke lokasi tersebut untuk bermain judi sabung ayam sebagai pemasang taruhan;
- Bahwa cara bermain judi sabung ayam box yaitu dengan cara 2 (dua) ekor ayam jantan diadu diatas tanah kering yang sudah dialas dengan karpet bulu, ring tempat ayam diadu berukuran 2x2 meter yang sudah dipasangkan kain sesuai ukuran ring. Adapun permainan judi sabung ayam box dipimpin oleh seorang wasit. Dalam hal ini, wasit yang memimpin bertujuan untuk menentukan ayam mana yang keluar

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 248/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pemenang. ayam yang pada saat diadu (bertarung), lalu salah satu dari ayam tersebut bersuara atau meraung kesakitan, maka wasit menyimpulkan ayam tersebut keok alias kalah;

- Bahwa dalam permainan judi sabung ayam (Box), para petaruh menggunakan uang sebagai taruhan, dengan kesepakatan setiap kali ayam hendak diadu (bertarung), maka pemasang atau orang yang bertaruh bebas menentukan taruhannya. adapun jumlah taruhan setiap 1 kali ayam bertarung (diadu) berkisar dari Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai yang paling besar yakni berjumlah jutaan;
- Bahwa apabila petaruh memasang Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) maka apabila menang, petaruh akan mendapatkan tambahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memasang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan pada saat permainan sedang berlangsung, terjadi peristiwa penggerebekan oleh Tim Kepolisian;
- Bahwa lokasi tempat judi sabung ayam tersebut berada di lahan kosong bekas bencana likuefaksi;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan permainan judi sabung ayam untuk mendapatkan keuntungan berupa uang yang akan digunakan untuk biaya hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak Berwenang dalam melakukan judi sabung ayam;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja di perbengkelan;
- Bahwa Terdakwa sudah berpisah dengan istrinya, dan Terdakwa memiliki 1 (satu) orang anak yang berada dibawah pengasuhan isterinya, namun Terdakwa tetap menanggung biaya kebutuhan anaknya;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 1 (satu) ekor ayam jantan (BOX) bulunya dominan warna merah;
- 1 (satu) buah tempat atau tas ayam merek medion (super top) warna merah hitam;
- 4 (empat) patok besi berukuran 1 meter;
- 2 (dua) karpet bulu berwarna biru;
- 2 (dua) kain tipis berwarna kuning corak hitam putih, masi berukuran Panjang 10 cm dan lebar 50 cm;
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 248/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah diteliti oleh Majelis Hakim serta diperlihatkan dan dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa sehingga memiliki cukup alasan untuk diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan oleh Tim Kepolisian Polres Sigi pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022, sekitar Pukul 17.10 WITA bertempat di Jln Usaha Tani Desa Langaleso Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi;
- Bahwa pada awalnya, hari Minggu tanggal 26 Juni 2022, sekitar Pukul 16.30 WITA, Tim Kepolisian Polres Sigi mendapat informasi dari warga adanya permainan judi jenis sabung ayam (box) yang sedang berlangsung di Jln Usaha Tani Desa Langaleso Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi, setelah mendapatkan informasi tersebut, Tim Kepolisian langsung menuju tempat yang dimaksud dan setibanya di tempat tersebut ternyata benar terdapat permainan judi sabung ayam lalu dilakukan penertiban dilanjutkan dengan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik arena judi sabung ayam tersebut, namun Terdakwa datang ke lokasi tersebut untuk bermain judi sabung ayam sebagai pemasang taruhan;
- Bahwa cara bermain judi sabung ayam box yaitu dengan cara 2 (dua) ekor ayam jantan diadu diatas tanah kering yang sudah dialas dengan karpet bulu, ring tempat ayam diadu berukuran 2x2 meter yang sudah dipasangkan kain sesuai ukuran ring. Adapun permainan judi sabung ayam box dipimpin oleh seorang wasit. Dalam hal ini, wasit yang memimpin bertujuan untuk menentukan ayam mana yang keluar sebagai pemenang. ayam yang pada saat diadu (bertarung), lalu salah satu dari ayam tersebut bersuara atau meraung kesakitan, maka wasit menyimpulkan ayam tersebut keok alias kalah;
- Bahwa dalam permainan judi sabung ayam (Box), para petaruh menggunakan uang sebagai taruhan, dengan kesepakatan setiap kali ayam hendak diadu (bertarung), maka pemasang atau orang yang bertaruh bebas menentukan taruhannya. adapun jumlah taruhan setiap 1 kali ayam bertarung (diadu) berkisar dari Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai yang paling besar yakni berjumlah jutaan;
- Bahwa apabila petaruh memasang Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) maka apabila menang, petaruh akan mendapatkan tambahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 248/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memasang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan pada saat permainan sedang berlangsung, terjadi peristiwa penggerebekan oleh Tim Kepolisian;
- Bahwa lokasi tempat judi sabung ayam tersebut berada di lahan kosong bekas bencana likuefaksi;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan permainan judi sabung ayam untuk mendapatkan keuntungan berupa uang yang akan digunakan untuk biaya hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak Berwenang dalam melakukan judi sabung ayam;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja di perbengkelan;
- Bahwa Terdakwa sudah berpisah dengan istrinya, dan Terdakwa memiliki 1 (satu) orang anak yang berada dibawah pengasuhan isterinya, namun Terdakwa tetap menanggung biaya kebutuhan anaknya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan terbaca dalam Putusan ini sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya tibalah saatnya bagi Hakim untuk mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan **DAKWAAN ALTERNATIF** yaitu KESATU: Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, KEDUA: Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, maka selanjutnya Majelis Hakim akan langsung memilih Dakwaan yang relevan dengan fakta hukum dipersidangan, yang dalam hal ini adalah Dakwaan Kedua, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. barangsiapa;
2. mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar pasal 303 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah orang-perorangan sebagai subjek hukum (*natuurlijke person*) yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah di lakukannya.

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 248/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini, telah dihadapkan di muka persidangan, Terdakwa atas nama MAWAN BIN KABUL ALIAS MAWAN yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga Hakim berpendapat bahwa terhadap dakwaan tersebut adalah benar ditujukan kepada Terdakwa atas nama MAWAN BIN KABUL ALIAS MAWAN dan tidak terdapat "error in persona" atau salah dalam mengadili seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan ditegaskan pula oleh pengakuan Terdakwa, ternyata identitas Terdakwa adalah sama dengan berkas perkara maupun surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Hakim berpendirian bahwa unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Tentang Unsur "mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar pasal 303 KUHP"

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 303 KUHP, telah dijelaskan bahwa Permainan Judi adalah tiap-tiap permainan dimana kemungkinan untuk menang pada umumnya bergantung pada peruntungan belaka yang mana permainan tersebut dilakukan secara tanpa hak (tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Kepolisian Polres Sigi pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022, sekitar Pukul 17.10 WITA bertempat di Jln Usaha Tani Desa Langaleso Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, dengan kronologis sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya, hari Minggu tanggal 26 Juni 2022, sekitar Pukul 16.30 WITA, Tim Kepolisian Polres Sigi mendapat informasi dari warga adanya permainan judi jenis sabung ayam (box) yang sedang berlangsung di Jln Usaha Tani Desa Langaleso Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi, setelah mendapatkan informasi tersebut, Tim Kepolisian langsung menuju tempat yang dimaksud dan setibanya di tempat tersebut ternyata benar terdapat permainan judi sabung ayam lalu dilakukan penertiban dilanjutkan dengan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik arena judi sabung ayam tersebut, namun Terdakwa datang ke lokasi tersebut untuk bermain judi sabung ayam sebagai pemasang taruhan;
- Bahwa cara bermain judi sabung ayam box yaitu dengan cara 2 (dua) ekor ayam jantan diadu diatas tanah kering yang sudah dialas dengan karpet bulu, ring tempat ayam diadu berukuran 2x2 meter yang sudah dipasangkan kain sesuai ukuran ring. Adapun permainan judi sabung ayam box dipimpin oleh seorang wasit. Dalam hal ini, wasit yang memimpin bertujuan untuk menentukan ayam mana yang keluar

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 248/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pemenang. ayam yang pada saat diadu (bertarung), lalu salah satu dari ayam tersebut bersuara atau meraung kesakitan, maka wasit menyimpulkan ayam tersebut keok alias kalah;

- Bahwa dalam permainan judi sabung ayam (Box), para petaruh menggunakan uang sebagai taruhan, dengan kesepakatan setiap kali ayam hendak diadu (bertarung), maka pemasang atau orang yang bertaruh bebas menentukan taruhannya. adapun jumlah taruhan setiap 1 kali ayam bertarung (diadu) berkisar dari Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai yang paling besar yakni berjumlah jutaan;
- Bahwa apabila petaruh memasang Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) maka apabila menang, petaruh akan mendapatkan tambahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memasang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan pada saat permainan sedang berlangsung, terjadi peristiwa penggerebekan oleh Tim Kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak Berwenang dalam melakukan judi sabung ayam tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim telah sampai pada suatu kesimpulan bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa yang datang ke lokasi judi sabung ayam di Jln Usaha Tani Desa Langaleso Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, adalah benar perbuatan yang termasuk dalam kategori *"mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar pasal 303 KUHP"* sebagaimana uraian pengertian-pengertian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur *"mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar pasal 303 KUHP"* telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan demikian, maka seluruh unsur dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi secara keseluruhan, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan suatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, baik atas alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai alasan penghapus pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 248/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai bentuk pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa, melainkan juga sebagai bentuk pembelajaran dan sarana introspeksi diri bagi Terdakwa untuk kembali mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa dan agar menyesali dengan sungguh-sungguh serta tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa selain sebagaimana dimaksud di atas, tujuan pemidanaan juga adalah memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat serta menegakkan norma hukum dan keadilan yang hakiki, dan oleh karena itu, Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman pidana yang kiranya dapat mencerminkan rasa keadilan di masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) ekor ayam jantan (BOX) bulunya dominan warna merah, 1 (satu) buah tempat atau tas ayam merek medion (super top) warna merah hitam, 4 (empat) patok besi berukuran 1 meter, 2 (dua) karpet bulu berwarna biru, 2 (dua) kain tipis berwarna kuning corak hitam putih, masi berukuran Panjang 10 cm dan lebar 50 cm, Majelis Hakim berpendirian bahwa oleh karena barang tersebut merupakan barang yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana, maka Majelis Hakim menetapkan agar barang tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), yang merupakan barang hasil tindak pidana yang masih mempunyai nilai ekonomis, Majelis Hakim berpendirian agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani penangkapan dan penahanan yang sah menurut hukum dan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan telah dilakukan penahanan terhadap Terdakwa dengan dilandasi alasan yang cukup, maka Majelis Hakim akan menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sedemikian rupa, demikian pula halnya dengan keadaan pribadi dan latar belakang sosiologis Terdakwa perlu dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya,

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 248/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MAWAN BIN KABUL ALIAS MAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar pasal 303 KUHP*" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MAWAN BIN KABUL ALIAS MAWAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) ekor ayam jantan (BOX) bulunya dominan warna merah;
 - 1 (satu) buah tempat atau tas ayam merek medion (super top) warna merah hitam;
 - 4 (empat) patok besi berukuran 1 meter;
 - 2 (dua) karpet bulu berwarna biru;
 - 2 (dua) kain tipis berwarna kuning corak hitam putih, masi berukuran Panjang 10 cm dan lebar 50 cm;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

DIRAMPAS UNTUK NEGARA;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 248/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022, oleh kami, **A Aulia Rahman, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Armawan, S.H., M.H.**, dan **Marzha Tweedo Dikky Paraanugrah, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Abdulah Junaedi, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh **Muhammad Rifaizal, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala, dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

TTD/

Armawan, S.H., M.H.

TTD/

Marzha Tweedo Dikky Paraanugrah, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

TTD/

A Aulia Rahman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD/

Abdulah Junaedi, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 248/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II